

PEMILIHAN WALI NAGARI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PADANG PARIMAN

RIANDA PRIMA PUTRI

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol
rindra2201rianda@gmail.com

Abstract: *The granting of authority to local governments to administer their government is carried out through a process called decentralization to autonomous regions or known as regional autonomy. Decentralization has two forms, namely political and administrative. Political decentralization, namely the authority to make decisions and exercise certain control over resources given to local and regional governments. Administrative decentralization is a delegation of implementing authority given to central officials at the local level. Its powers range from setting regulations to substantial decisions. The holding of the simultaneous election of nagari guardians in Padang Pariaman Regency in 2018 has not gone well from the 41 Nagari who held the pilwana. The stages that are passed in the holding of the Nagari mayoral election are: preparation, nomination, voting, and determination that has been running according to the rules. It's just that there is one election dispute that occurred in Nagari Guguak District 2x11 Kayutanam. In holding the simultaneous election of nagari guardians in Padang Pariaman Regency in 2018 only in Nagari Guguak, 2x11 Kayutanam District.*

Keywords: *Election, Wali Nagari, Regional Government, Padang Pariaman.*

Abstrak: Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial. Penyelenggaraan pemilihan wali nagari serentak di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2018 belum berjalan dengan baik dari 41 Nagari yang melakukan pilwana. Tahapan yang dilalui dalam penyelenggaraan pemilihan wali nagari ini adalah: persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan yang sudah berjalan dengan aturan. Hanya saja ada satu sengketa pilwana yang terjadi di Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam. Dalam penyelenggaraan pemilihan wali nagari serentak di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2018 hanya terdapat di Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam.

Kata Kunci: Pemilihan, Wali Nagari, Pemerintahan Daerah, Padang Pariaman.

A. Pendahuluan

Pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa: "Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Ketentuan tersebut diatas mengandung makna bahwa pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Pemerintahan daerah yang dimaksud adalah Gubernur sebagai kepala daerah Provinsi sekaligus wakil pemerintah pusat, dan Bupati/Walikota sebagai kepala daerah di Kabupaten/Kota. Dengan demikian Bupati bersama-sama dengan DPRD Kabupaten dapat membuat Perda yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan arahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pelaksanaan sistim pemerintahan desa adat di Sumatera Barat dengan sebutan Nagari akan menghapus sistim pemilihan walinagari langsung oleh masyarakat. Walinagari atau kapalo nagari sebagai kepala pemerintahan akan dipilih dari dan oleh unsur tungku tigo sajarangan yaitu ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai. Setidaknya itulah yang tergambar dari Peraturan Daerah tentang Nagari yang tengah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat saat ini. Ranperda ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana provinsi Sumatera Barat menerapkan sistim pemerintahan desa adat, seperti yang diatur dalam pasal 109 UU tersebut.

Berikutnya pemilihan Kepala Desa berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pada Ayat (2) dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berikutnya pada Pasal 32 ayat (1) juga dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. dan pada Ayat (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Pada Ayat (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak. (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Pelaksanaan Pilwana sesuai aturan pemerintah pusat dan pelaksanaannya persis proses standar pemilihan umum lainnya. Di Padang Pariaman, aturan lebih spesifik tercantum dalam Peraturan Bupati, misalnya persyaratan calon harus mendapatkan rekomendasi ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN). Ada beberapa hal yang menjadi evaluasi. Misalnya soal partisipasi masyarakat yang baru dalam kisaran angka 70 persen. Juga terjadinya perbedaan antara pemilik KTP/KK dengan pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih di sebuah korong dan TPS. “Namun evaluasi demi perbaikan untuk masa yang akan datang tetap wajib dilakukan” tandas Erman selaku Kepala DPMD Padang Pariaman melakukan dan menerima panggilan telepon Keseriusan Pemkab Padang Pariaman dalam menyelenggarakan Pilwana serentak terlihat dari persiapan yang lumayan panjang hingga sempat mengalami pengunduran. Pada hari pelaksanaan juga dibentuk tim pengawasan yang melibatkan banyak pihak.

B. Metodologi Penelitian

Guna mendapatkan data yang diinginkan dan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris, dimana penulis mempelajari aspek hukum, peraturan perundang-undangan, teori yang relevan kemudian dianalisis sesuai dengan Penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari Serentak di Kabupaten Padang Pariaman. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah atau Government dalam Bahasa Indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian,

atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya. Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya (Inu Kencana Syafie, 2010).

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat- tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh (G. Setya Nugraha, R. Maulina f, 2002). Lain hal nya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok (Ni'matull Huda, 2012).

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya (Setya Retnami, 2001), yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD. Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan. Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, nagari, atau dengan istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan pemerintahan. Disamping itu upaya membuat perbandingan sistem pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain, juga amat penting untuk dijadikan pertimbangan bagi pembentukan pemerintahan daerah. Berdasarkan latar belakang sejarah di atas, maka pemerintah Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, merancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang didalamnya mengatur secara eksplisit tentang pemerintahan daerah. Hal-hal ini terlihat dalam pola pikir dan usulan-usulan yang terungkap sewaktu para pendiri Republik (the founding fathers) ini mengadakan sidang-sidang dalam mempersiapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesianya.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 merupakan awal mula peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia sejak kemerdekaan. Ditetapkannya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut merupakan resultant dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan kita dimasa kerajaan-kerajaan serta pada masa kolonialisme. Dengan

demikian dikeluarkan produk hukum selanjutnya tentang Pemerintahan daerah hingga terakhir di tahun 2014 ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia menganut paham demokrasi dan nomokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kemudian lebih lanjut didalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Provinsi adalah suatu satuan dari teritorial yang dijadikan sebagai nama dari sebuah wilayah administratif yang berada di bawah wilayah negara atau negara bagian. Dalam pembagian administratif, Indonesia terdiri atas provinsi, yang dikepalai oleh seorang Gubernur. Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan lima tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur bukan atasan bupati atau walikota, melainkan hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, yaitu setiap pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai: 1) *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas *medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya; 2) *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-

pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai- pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusa (La Ode Bariun, 2015).

2. Penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari Serentak Di Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 2018

Penyelenggaraan pemilihan wali nagari serentak di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2018 adalah sebagai berikut ini: 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017; 4) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari; dan 5) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari.

Dalam penyelenggaraan pemilihan wali nagari serentak di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2018 sudah berjalan dengan lancar dan aman dari 41 Nagari yang melakukan pemilihan wali nagari serentak, hanya saja ada 1 (satu) nagari yang mengalami kendala yaitu sengketa Pilwana Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam. Masalahnya yaitu DPT penggugat sudah 3 kali meminta DPT kepada Ketua Dani Candra yaitu sewaktu meminta surat DPMD tidak diberi dan setelah dapat DPT dari lapangan sebanyak 14 TPS. Semua saksi nomor urut 3 tidak diberi DPT dan berita acara. Serta adanya masalah pemilih yang awalnya ada sebanyak 106 dan setelah dikumpulkan semuanya dikumpulkan pemilih ada sebanyak 241 pemilih yang tidak memiliki NIK.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Wali Nagari menyatakan bahwa Persiapan Pemilihan di Nagari terdiri atas kegiatan: a) pemberitahuan BAMUS Nagari kepada Wali Nagari tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan; b) pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari oleh BAMUS Nagari ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; c) laporan akhir masa jabatan Wali Nagari kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; d) perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Wali Nagari; dan e) persetujuan biaya Pemilihan dari Bupati dalam jangka 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Hal ini mengisyaratkan bahwa Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari harus dilaksanakan melalui musyawarah BAMUS Nagari, yang dipilih secara musyawarah mufakat. Musyawarah BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BAMUS Nagari. Hasil musyawarah BAMUS Nagari ditetapkan dengan Keputusan BAMUS Nagari dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BAMUS Nagari yang hadir. Keputusan dari BAMUS Nagari tentang pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari.

Adapun tahapan yang telah dilakukan dalam Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut: a) Persiapan; b) Pencalonan; c) Pemungutan suara; dan d) Penetapan. Pada tahapan persiapan pemungutan suara, langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut: 1) Panitia Pemilihan Wali Nagari menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada DPT paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara; 2) Surat pemberitahuan pemungutan suara mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan

suara dan diberi nomor urut sesuai yang tercantum dalam DPT; 3) Pemilih yang sudah terdaftar sebagai DPT, tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara; 4) Panitia Pemilihan Wali Nagari mempersiapkan TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara; 5) Selain Panitia Pemilihan Wali Nagari, KPPS bertanggungjawab mempersiapkan TPS apabila terdapat TPS yang berjumlah lebih dari 1 (satu) di setiap Nagari; 6) Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan lokasi TPS di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; dan 7) Sebelum rapat pemungutan suara, ketua KPPS bersama Panitia Pemilihan Wali Nagari, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan: a) memeriksa TPS dan perlengkapannya; b) memasang salinan DPT dan daftar Calon Wali Nagari di tempat yang sudah ditentukan; c) menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari; d) mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan; e) menerima surat mandat dari Saksi; dan f) memberikan salinan DPT kepada Saksi.

Sedangkan dalam kegiatan rapat pemungutan suara, maka telah dilakukan hal-hal berikut ini: 1) Ketua KPPS melaksanakan rapat pemungutan suara pada hari pemungutan suara; 2) Rapat pemungutan suara dimulai pada pukul 07.30 waktu setempat; 3) Apabila pada pukul 07.30 Saksi dan Pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi atau Pemilih paling lama 30 (tiga puluh) menit; 4) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan, Saksi dan Pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara; 5) Saksi yang hadir pada rapat pemungutan suara wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Calon Wali Nagari; 6) Saksi Calon Wali Nagari berjumlah 1 (satu) orang; 7) Saksi yang hadir berhak menerima: a) salinan DPT; dan b) salinan berita acara dan salinan sertifikat serta lampiran hasil penghitungan Suara; 8) Saksi yang hadir pada rapat pemungutan suara dilarang mengenakan /membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Calon Wali Nagari; 9) Ketua KPPS berhak menolak Saksi yang tidak membawa surat tugas/mandat tertulis dari Calon Wali Nagari dan/atau melanggar larangan pada hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan 10) Agenda rapat pemungutan suara terdiri atas: a) pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; dan b) penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Dalam tahapan penempatan calon Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari serentak di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2018 telah melakukan hal-hal berikut ini: 1) Panitia Pemilihan Wali Nagari menyampaikan laporan Hasil Pemilihan Wali Nagari kepada BAMUS Nagari setelah penetapan Calon Wali Nagari terpilih; 2) BAMUS Nagari menetapkan Calon Wali Nagari terpilih dengan Keputusan BAMUS Nagari berdasarkan laporan Hasil Pemilihan dan Berita Acara Hasil Penghitungan suara dari Panitia Pemilihan Wali Nagari; 3) Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari terpilih; 4) BAMUS Nagari paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Wali Nagari, menyampaikan nama Calon Wali Nagari terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Wali Nagari untuk mendapat pengesahan pengangkatan; dan 5) Apabila BAMUS Nagari tidak segera mengusulkan Calon Wali Nagari terpilih, maka Camat segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan laporan hasil Pemilihan Wali Nagari dari Panitia Pemilihan Wali Nagari dan dilengkapi berkas Pemilihan untuk mendapat pengesahan pengangkatan.

D. Penutup

Penyelenggaraan pemilihan wali nagari serentak di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2018 belum berjalan dengan baik dari 41 Nagari yang melakukan pilwana. Tahapan yang dilalui dalam penyelenggaraan pemilihan wali nagari ini adalah: persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan yang sudah berjalan dengan aturan. Hanya saja ada satu sengketa pilwana yang terjadi di Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam. Dalam

penyelenggaraan pemilihan wali nagari serentak di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2018 hanya terdapat di Nagari Guguk Kecamatan 2x11 Kayutanam. Masalahnya adalah DPT yang bertambah di daerah tersebut dan adanya indikasi bahwa calon Nomor Urut 1 memberikan uang (*money politic*) pada warga dan berupa Lemari pada Mushalla terhadap 6 mushalla, serta pemberian jilbab dan topi. Atas hal tersebut panitia telah meminta pertanggungjawaban kepada pelaksana di lapangan, serta bagian hukum menyatakan bahwa sumbangan lemari untuk musholla tidak termasuk kedalam *money politic* karena yang dimaksud kedalam *money politic* adalah pemberian uang kepada person/individu yang menjanjikan terhadap pemberian tersebut. Pemberian juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti dan saksi.

Daftar Pustaka

- G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, 2002.
Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2010.
La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Disertasi, Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.
Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2012.
Setya Retnami, *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2001.